# PANDUAN MENGATASI HAMBATAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN



Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan 2016

### SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN NOMOR: 0013/RSSK/SK/I/2016

#### **TENTANG**

# PEMBERLAKUAN PANDUAN MENGATASI HAMBATAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH **PEKALONGAN**

#### DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Nomor 1797/RSSK/SK/XII/2015 perlu ditindaklanjuti dengan Panduan mengatasai hambatan dalam memberikan pelayanan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Pemberlakuan Panduan mengatasi hambatan dalam memberikan pelayanan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  - 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
  - 3. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Kota Pekalongan;
  - 4. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 117-B/YAI/IV/VI/2015 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
  - 5. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PEMBERLAKUAN PANDUAN MENGATASI HAMBATAN

DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN RUMAH SAKIT SITI

KHODIJAH PEKALONGAN;

KESATU : Panduan Mengatasai Hambatan Dalam Memberikan Pelayanan di

Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan sebagaimana dimaksud

tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan

apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat

Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN Pada Tanggal : 5 Januari 2016

-----

DIREKTUR

RUMAH SAKIT SITI KHODIJAHPEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

#### Tembusan:

- 1. Manajer Pelayanan
- 2. Koordinator Instalasi / Urusan / Unit Kerja / Ruangan yang Terkait
- 3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang

Panduan Mengatasi Hambatan Dalam Memberikan Pelayanan Rumah

Sakit Siti Khodijah Pekalongan

Nomor : 0013/RSSK/SK/I/2016

Tanggal: 5 Januari 2016

PANDUAN MENGATASI HAMBATAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

**BAB I** 

**DEFINISI** 

Hambatan pelayanan adalah faktor-faktor yang dapat mengganggu proses dalam memberikan pelayanan. Hal ini dapat terjadi karena kendala fisik,bahasa dan budaya serta

penghalang lainnya dalam memberikan pelayanan.

Hambatan pelayanan bisa terjadi pada populasi pasien tua, cacat fisik, bicara dengan berbagai bahasa, budaya yang berbeda atau ada penghalang lainnya.Komunikasi pada populasi tersebut sulit dipahami sehingga menghambat pelayanan, karena simbol yang dipergunakan antara si pengirim dan penerima tidak sama atau bahasa yang dipergunakan

terlalu sulit.

**BAB II** 

**RUANG LINGKUP** 

Gangguan atau hambatan itu secara umum dapat dikelompokkan menjadi hambatan

internal dan hambatan eksternal, yaitu:

a. Hambatan internal, adalah hambatan yang berasal dari dalam diri individu yang terkait

kondisi fisik dan psikologis. Contohnya jika seorang mengalami gangguan

pendengaran maka ia akan mengalami hambatan komunikasi. Demikian pula

seseorang yang sedang tertekan (depresi) tidak akan dapat melakukan komunikasi

dengan baik.

b. Hambatan eksternal, adalah hambatan yang berasal dari luar individu yang terkait

dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya. Contohnya: penggunaan

Bahasa yang berbeda dapat menyebabkan komunikasi tidak berjalan lancar. Contoh

lainnya :perbedaan latar belakang sosial budaya dapat menyebabkan salah pengertian.

Panduan Mengatasi Hambatan Dalam Memberikan Pelayanan di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan

1

#### **BAB III**

#### TATA LAKSANA

- 1. Pada saat penerimaan pasien petugas mengidentifikasi hambatan untuk mengurangi dan menghilangkan hambatan dalam memberikan pelayanan.
- 2. Pasien dengan kendala bahasa, seperti bahasa Inggris dan bahasa Arab tanyakan kepada keluarga yang bisa memahami bahasa yang digunakan pasien tersebut, jika tidak ada keluarga yang bisa memahami, petugas rumah sakit langsung menghubungi petugas penerjemah yang sudah ditunjuk oleh rumah sakit.
- 3. Pasien bisu , tuli atau buta tanyakan kepada keluarga yang bisa memahami atau membantu pasien tersebut, jika tidak ada petugas rumah sakit langsung menghubungi orang lain yang berkompeten dalam bentuk perjanjian kerja sama.
- 4. Pasien dengan kendala fisik, seperti tidak bisa berjalan dibantu dengan kursi roda, tidak bisa duduk dibantu dengan brankar.

## BAB IV DOKUMENTASI

- 1. Formulir permintaan penerjemah.
- 2.MoU dengan orang yang berkompeten atau instansi yang berkaitan dengan tunarungu , tunawicara dan tunanetra.

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes